

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AUDIT KEPABEANAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KEPATUHAN IMPORTIR DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RAWAMANGUN TAHUN 2022 - 2023

Alya Rohili Handayani¹ , Imam Susanto^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : alyarohilihandayani12@gmail.com¹ , imamsusanto07@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE
INFO

ABSTRACT

Keywords

Customs Audit, Directorate
General of Customs and Excise,
Audit Policy, Importer
Compliance

This research aims to analyze the implementation of customs audit policies in order to increase importer compliance at the Directorate General of Customs and Excise in Rawamangun in 2022-2023. The method used is qualitative, with a focus on implementing customs audit policies to increase importers at the directorate general of customs and excise. The research results show that the implementation of the customs audit policy regulated in PMK 118 of 2021 has made a positive contribution to importer compliance, even though there are various obstacles such as limited human resources and regulatory complexity. Efforts to overcome these obstacles include increasing coordination between DJBC and importers, as well as utilizing information technology to streamline the audit process. The conclusion of this research confirms that an effective customs audit policy can create a more transparent and accountable system, as well as increase importer compliance with applicable policies.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan audit kepabeanan telah berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rawamangun dalam melibatkan teknologi, memperkuat sumber daya, serta menjalin hubungan yang kooperatif dengan importir terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan melalui pemeriksaan dokumen, penilaian kepatuhan, serta penggunaan teknologi untuk mempercepat dan memperbaiki proses audit. Tingkat kepatuhan penggunaan jasa dapat dilihat dari penyampaian laporan importir realisasi yang memiliki perizinan aktif importir serta ditindak lanjuti dari pelaksanaan audit kepabeanan yang berkaitan dengan data hasil dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Berikut ini merupakan data kepatuhan importir audit Periode 2022-2023:

Tabel I.1 Data Penyampaian Realisasi Perizinan Berusaha kepada Intrade Tahun 2022-2023

Periode	Perizinan Aktif Importir	Penyampaian Laporan Importir Realisasi	Capaian (%)
2022			
Triwulan I	14,640	9,783	66,82
Triwulan II	16,447	11,881	72,24

Triwulan III	16,447	12,467	75,80
Triwulan IV	13,554	10,842	79,99
2023			
Triwulan I	5,622	4,339	77
Triwulan II	2,050	1,822	88,88
Triwulan III	8,109	7,225	89,09
Triwulan IV	8,958	7,985	89,13
Rata-Rata			79,86

Sumber data: Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Pada Triwulan I Tahun 2022, memiliki perizinan aktif 14,640 importir dan terealisasi 9,783 penyampaian laporan importir dengan persentase 66,82%. Triwulan II Tahun 2022, memiliki perizinan aktif 16,447 importir dan terealisasi 11,881 penyampaian laporan importir dengan persentase 72,24%. Triwulan III Tahun 2022, memiliki perizinan aktif 16,447 importir dan terealisasi 12,467 penyampaian laporan importir dengan persentase 75,80%. Triwulan IV Tahun 2022, memiliki perizinan aktif 13,554 importir dan terealisasi 10,842 penyampaian laporan importir dengan persentase 79,99%. Pada Triwulan I Tahun 2023, memiliki perizinan aktif 5,622 importir dan terealisasi 4,339 penyampaian laporan importir dengan persentase 77%. Triwulan II Tahun 2023, memiliki perizinan aktif 2,050 importir dan terealisasi 1,822 penyampaian laporan importir dengan persentase 88,88%. Triwulan III Tahun 2023, memiliki perizinan aktif 8,109 importir dan terealisasi 7,225 penyampaian laporan importir dengan persentase 89,09%. Triwulan IV Tahun 2023, memiliki perizinan aktif 8,958 importir dan terealisasi 7,985 penyampaian laporan importir dengan persentase 89,13%.

Pada data diatas, menunjukkan bahwa adanya peningkatan realisasi penyampaian laporan oleh importir, dalam hal demikian memiliki potensi meningkatnya penerimaan negara di bidang kepabeanan. Namun masih adanya keterlambatan terkait pembayaran berkala yang dilakukan oleh MITA Kepabeanan dan AEO serta mengalami kenaikan dan penurunan perizinan aktif importir. Berdasarkan penelitian terdahulu tingkat kepatuhan importir terhadap peraturan kepabeanan dalam tingkat sedang (moderat), keterbatasan pemahaman importir terhadap regulasi baru dan kesiapan sumber daya importir. Meskipun demikian, kebijakan audit kepabeanan terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan importir dengan upaya-upaya yang dilakukan DJBC. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menuangkan kedalam Skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Kebijakan Audit Kepabeanan Dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Importir Di Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Rawamangun Tahun 2022-2023”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Administrasi Publik** : adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik, administrasi pembangunan pemerintahan daerah.
2. **Administrasi pajak** : adalah administrasi hukum (legal administration), artinya administrasi yang harus dijalankan adalah bagaimana ketentuan hukum menghendaki khususnya ketentuan hukum formal perpajakan, administrasi pajak merupakan instrumen dari ketentuan formal perpajakan yang ada.

3. **Pajak** : adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. **Kepabeanan** : adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea masuk merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor, sedangkan bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang ekspor.

Kerangka Pemikiran

Kepatuhan importir memiliki pengaruh dari kebijakan audit yang ditanamkan. Kebijakan audit merupakan seperangkat pedoman yang ditetapkan untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan secara sistematis, objektif dan profesional. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi, serta memastikan kepatuhan regulasi yang berlaku. Kerangka konseptual ini terinspirasi dari pemikiran dan konsep yang dibahas oleh Mulyadi, D. (2018), dan dirancang untuk menjabarkan gambar model konseptual yang akan penulis buat tentang proses implementasi kebijakan audit dalam rangka meningkatkan kepatuhan importir. Model ini terdiri dari beberapa elemen yang saling terkait, sebagai berikut:

1. Input adalah proses memasukan data atau informasi kedalam suatu sistem dan diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan serta untuk menjalankan fungsi tertentu dalam suatu sistem. Input merupakan faktor awal yang mempengaruhi proses audit dan regulasi yang jelas sangat penting untuk memastikan kepatuhan. Elemen-elemen dalam kategori ini, meliputi: (1) Regulasi dan Kebijakan, pedoman hukum yang mengatur kegiatan importir dan kewajiban mereka, (2) Sumber Daya Manusia, kualifikasi dan kompetensi auditor yang akan melaksanakan audit. (3) Teknologi Informasi, system dan perangkat yang mendukung pengumpulan dan analisis data audit.
2. Proses Implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Tujuan dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disepakati bisa diterapkan dan membawa dampak yang positif. Pelaksanaan audir harus dilakukan dengan objektivitas dan independensi. Proses implementasi mencakup langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan audit, meliputi: (1) Perencanaan Audit, penyusunan rencana audit yang berdasarkan analisis risiko dan kebutuhan kepatuhan. (2) Pelaksanaan Audit, proses pengumpulan data dan verifikasi untuk memastikan kepatuhan serta penyampaian hasil audit kepada pihak-pihak terkait dan rekomendasi perbaikan.
3. Output adalah hasil yang diperoleh melalui audit dari implementasi data atau informasi yang telah diproses kedalam suatu sistem. Audit yang efektif berkontribusi pada peningkatan kepatuhan dan audit dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko. Hasil tersebut menggambarkan dampak dari implementasi kebijakan audit, meliputi: (1) Laporan Audit, dokumen yang merangkum hasil audit dan rekomendasi. (2) Tindak Lanjut, langkah-langkah yang diambil oleh importir berdasarkan rekomendasi audit. (3) Tingkat Kepatuhan, peningkatan kepatuhan importir terhadap regulasi yang berlaku serta penurunan risiko pelanggaran dikarenakan sanksi.
4. Evaluasi adalah pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan seperti membandingkan dan menganalisa hasil kebijakan berdasarkan audit. Evaluasi berkala diperlukan untuk adaptasi kebijakan dan peningkatan berkelanjutan adalah kunci untuk keberhasilan audit jangka panjang. Hal demikian mencakup: (1) Evaluasi dan Revisi Kebijakan, penggunaan hasil audit

untuk memperbaiki kebijakan yang ada. (2) Peningkatan Berkelanjutan, proses audit yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, karena berdasarkan tujuan, peneliti ingin menggambarkan secara sistematis berdasarkan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, tentang Analisis Implementasi Kebijakan Audit Kepabeanaan Dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Importir di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rawamangun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi audit kepabeanaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan importir dikantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berdasarkan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya penulis menganalisis implementasi kebijakan audit kepabeanaan dalam rangka kepatuhan importir dengan menggunakan teori (Mulyadi, D (2018). Auditing: Pendekatan Praktis). Ada 4 indikator, yakni:

1) Proses Audit (Input)

Kebijakan audit kepabeanaan di DJBC Rawamangun berdasarkan PMK 118 Tahun 2021, meliputi empat fungsi utama, yakni: merumuskan kebijakan, standarisasi proses bisnis, bimbingan teknis, serta pelaksanaan audit dan evaluasi. Kebijakan ini merupakan mandat undang-undang untuk melakukan audit sebagai tanggungjawab perusahaan dalam kepatuhan terhadap kebijakan. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan melakukan evaluasi yang berkelanjutan, DJBC Rawamangun berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas audit kepabeanaan, sehingga mendukung integritas dan transparansi dalam proses bisnis. Kebijakan audit kepabeanaan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan importir melalui rekomendasi perbaikan yang diberikan untuk mencegah kesalahan yang berulang.

2) Implementasi Kebijakan Audit

Implementasi kebijakan audit kepabeanaan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rawamangun dilakukan melalui serangkaian langkah utama, yaitu: perencanaan, penentuan tema, dan pelaksanaan rencana kerja. Terdapat dua fokus utama dalam proses ini yakni perizinan perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi. Langkah-langkah yang diambil meliputi perencanaan audit, pengumpulan data, pelaksanaan audit, penyusunan laporan, tindak lanjut, sosialisasi hasil audit, evaluasi dan peningkatan proses, serta pelatihan dan pengembangan. Dengan pendekatan ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat memperoleh hasil yang komprehensif dari dua sudut pandang yang berbeda, meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan audit kepabeanaan.

3) Tindak Lanjut Hasil Audit (Output)

Tingkat kepatuhan importir terhadap kebijakan audit kepabeanaan tidak dapat diukur secara kuantitatif melalui indeks atau skor yang baku, karena pihak DJBC hanya melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi selama proses audit. Meskipun terdapat undang-undang yang mengharuskan importir untuk mematuhi regulasi yang berlaku, tantangan muncul dalam mempertahankan kebenaran antara pihak importir dan bea cukai, di mana keduanya harus mematuhi prosedur operasional standar dan peraturan yang

ditetapkan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan importir dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor yang dihadapi. Ketidakkoooperatifan importir dalam tata laksana kepabeanan akan mengakibatkan serangkaian sanksi, dimulai dari Surat Peringatan 1 dengan jangka waktu 3 hari, diikuti oleh Surat Peringatan 2, hingga penindakan dan penyidikan (P2), yang berujung pada pemblokiran akses pelayanan kepabeanan untuk impor maupun ekspor. Selain itu, sanksi terhadap pelanggaran peraturan dalam kebijakan audit dapat berupa pemusnahan barang, kepemilikan oleh negara, atau pengembalian bersyarat.

4) Dampak Kebijakan Hasil Audit Terhadap Kepatuhan (Evaluasi)

Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan audit dalam meningkatkan kepatuhan importir mencakup beberapa aspek, yaitu tindak lanjut hasil audit dan pendampingan yang diberikan baik secara online maupun offline sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia pada petugas audit serta percepatan realisasi e-audit menjadi kunci untuk membuat proses audit lebih efektif dan efisien. Kesadaran diri, transparansi, dan tindakan tegas terhadap pelanggar regulasi juga merupakan faktor penting dalam menilai efektivitas kebijakan audit tersebut. Mengingat perkembangan peraturan kepabeanan yang semakin kompleks, komitmen terhadap edukasi dan sosialisasi menjadi sangat penting untuk memastikan pemahaman yang baik di kalangan importir.

2. Hambatan yang terjadi dalam menganalisis implementasi audit kepabeanan dalam rangka meningkatkan kepatuhan importir dikantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Dalam menganalisis implementasi kebijakan audit dalam rangka meningkatkan kepatuhan importir di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dihadapkan pada berbagai tantangan atau hambatan, terutama bagi perusahaan besar yang memiliki banyak dokumen dan memerlukan usaha serta sumber daya yang signifikan, termasuk penggunaan perangkat komputer dengan spesifikasi tinggi. Hambatan utamanya merupakan keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan pendapat antar tim, serta ketidaksamaan data importir yang dapat menyebabkan ketidakcocokan di mata bea cukai, terutama karena proses pengauditan yang masih bersifat manual.

Selain itu, hambatan lain yang muncul mencakup kepatuhan importir, kompleksitas regulasi, penggunaan teknologi yang belum optimal, data yang tidak akurat atau kurang lengkap, keterbatasan waktu, dan persepsi negatif terhadap proses audit. Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan audit kepabeanan.

3. Upaya dalam mengatasi kendala analisis implementasi audit kepabeanan dikantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Upaya dalam mengatasi kendala analisis implementasi audit kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit kepabeanan, hal demikian sangat bergantung pada karakteristik perusahaan, seperti status sebagai importir umum, importir produsen, dan kualitas komunikasi serta koordinasi dengan pihak terkait.

Selain itu, adanya pakta integritas menjadi landasan penting dalam menciptakan kesepahaman dan komitmen. Tingkat kepatuhan importir dalam proses audit juga dipengaruhi oleh kehati-hatian mereka, mengingat adanya denda dan sanksi yang dapat dikenakan jika tidak mematuhi peraturan. Berbagai faktor seperti kesadaran dan pemahaman, pengalaman audit, sistem manajemen internal, reputasi, risiko bisnis, tindak lanjut hasil audit, serta frekuensi pelanggaran turut berkontribusi terhadap kepatuhan importir. Rencana pengembangan atau pembaruan kebijakan audit di masa depan mencakup pembuatan modul atau skrip untuk e-audit dalam kepabeanaan. Selain itu, penting untuk mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan kepabeanaan serta menguasai prosedur dan SOP yang berlaku. Penggunaan teknologi informasi juga diharapkan dapat membuat kebijakan audit lebih relevan, efektif, dan efisien ke depannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan interpretasi yang telah diuraikan serta mengacu pada teori dan hasil penelitian sebelumnya, dalam bab ini penulis dapat menarik kesimpulan mengenai analisis implementasi kebijakan audit kepabeanaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan importir di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rawamangun, sebagai berikut:

1. Implementasi audit kepabeanaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan importir dikantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepatuhan importir dalam tata laksana kepabeanaan merupakan fondasi bagi efektivitas kebijakan audit. Evaluasi yang mencakup tindak lanjut hasil audit, peningkatan SDM, penerapan manajemen risiko, serta edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan kebijakan audit tidak hanya efektif tetapi juga efisien dalam mendorong perdagangan internasional yang transparan dan berintegritas. Tingkat kepatuhan importir tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun pendekatan ini menciptakan proses audit yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap sektor kepabeanaan dan perdagangan internasional di Indonesia. Implementasi kebijakan audit kepabeanaan telah berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rawamangun dalam melibatkan teknologi, memperkuat sumber daya, serta menjalin hubungan yang kooperatif dengan importir terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan.
2. Hambatan yang terjadi dalam menganalisis implementasi audit kepabeanaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan importir dikantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai Hambatan dalam menganalisis implementasi kebijakan audit dalam rangka meningkatkan kepatuhan importir di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rawamangun yakni keterbatasan SDM, proses audit manual, serta perbedaan pendapat antar tim. Selain itu, kepatuhan importir yang masih bervariasi, kompleksitas regulasi, penggunaan teknologi yang belum optimal, serta data yang tidak akurat atau kurang lengkap turut menjadi hambatan.
3. Upaya dalam mengatasi kendala analisis implementasi audit kepabeanaan dikantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Upaya mengatasi kendala dalam analisis implementasi audit kepabeanaan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sangat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, seperti jenis importir dan kualitas komunikasi dengan pihak terkait. Pakta integritas berperan penting dalam menciptakan kesepahaman dan komitmen antara importir dan bea cukai. Tingkat kepatuhan importir dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni kesadaran, pengalaman audit, sistem manajemen internal, dan manajemen risiko bisnis. Rencana pengembangan kebijakan audit mencakup pembuatan modul untuk e-audit dan pemahaman

yang lebih mendalam tentang prosedur dan SOP yang berlaku. Serta penerapan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan relevansi, efektivitas, dan efisiensi kebijakan audit kepebeanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., & Loebbecke, J. K. (2015). *Auditing: An Integrated Approach*. Prentice Hall.
- Bamber, E. M., Bamber, L. S., & Schoderbek, M. P. (2015). Audit Structure and Other Determinants of Audit Report Lag: An Empirical Analysis. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 12(1).
- De Jong, W. (2016). Customs Control in the 21st Century. *Global Trade and Customs Journal*, 11(2), 231–242.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media. Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Mardiasmo, M. B. A. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Mulyadi, K. P. (2018). *Auditing: Pendekatan Praktis*. Salema Empat. Pasolong, H. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Pohan, C. A. (2014). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Smith, S. (2015). *Taxation: A Very Short Introduction (Vol. 428)*. Oxford University Press.
- Soemitro, R. (2016). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Eresco.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Surono, S. (2014). *Konsep Dasar Kepabeanan*. Universitas Terbuka.
- Suryanto, T. (2016). Audit Delay and Its Implication for Fraudulent Financial Reporting: A Study of Companies Listed in the Indonesian Stock Exchange. *European Research Studies Journal*, 0(1), 18–31.
- Sutha, D. W. (2018). *Administrasi Perkantoran*. Indomedia Pustaka.

Jurnal/Artikel

- Amankwah, A., Adjasi, C., & Abor, J. Y. (2019). Determinants of Customs Compliance among Importers in Ghana. *Journal of African Business*, 20(2), 220–235.
- Apriansyah, T., Purwadianto, A., & Hanita, M. (2020). Narrative Policy Analysis: Trade-Off Pelayanan dan Pengawasan Pasca Paket Kebijakan Ekonomi XV. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 4(1), 1–19.
- Hakim, L., & Arimbhi, P. (2022). Implementasi Kebijakan Audit. *Ilmu Administrasi Publik*.
- Pramudyo, J., & Arimbhi, P. (2018). Implementasi Kebijakan Penetapan Jalur Pengeluaran Barang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun 2016. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 5(1), 51–65.

Suryani, E., & Suharto, D. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Importir dalam Menghadapi Perubahan Regulasi Kepabeanan. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 12(1), 1–20.

Syaifulloh. (2020). Mengukur Tingkat Kepatuhan Kepabeanan Perusahaan Ekspor dan Import Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 9(1).

Wijaya, B., & Riyadi, A. (2024). Implementasi Strategi Peningkatan Kepatuhan Importir dalam Menghadapi Perubahan Regulasi Kepabeanan. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 45–60.

Dasar Hukum

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-35/BC/2017 Tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai (2017). <https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-direktur-jenderal-bea-dan-cukai-per-35bc2017>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2023 Tentang Mitra Utama Kepabeanan (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283237/pmk-no-128-tahun-2023>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK. 04/2020 Tentang Pembongkaran Dan Penimbunan Barang Impor (2020).

<https://peraturan.beacukai.go.id/index.html?page=detail/tahun/2020/1128/peraturan-menteri-keuangan/pmk-108-pmk-04-2020/pembongkaran-dan-penimbunan-barang-impor.html>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1948 Tentang Susunan Dan Lapangan Pekerjaan Kementerian Keuangan. (1948). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/63900/pp-no-51-tahun-1948>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (2006).

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/436b2f74-6f20-4b89-94cb-2d4a72cb7b77>